



1 2 0 1 7 1 1 1 9 0 0 1 4

**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 23692

**ASLI**

**IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

NOMOR : 13/IO-TK/04.04/DPMPTSP/VII/2017

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Prov. Sul-Sel Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program PAUD;
8. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :**

Lembaga Penyelenggara : LPAUD ARWANA  
 Lembaga Pengelola : TK ARWANA  
 Alamat : Jl. Sulawesi XIX Kota Palopo  
 Kelurahan : Malatunrung  
 Kecamatan : Wara Timur  
 Kota Palopo  
 Tahun Berdiri : 2016  
 Pemilik/Penyelenggara : NAOMI  
 Berlaku Sampai : 02 Agustus 2020

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Diterbitkan di Kota Palopo  
 Pada tanggal : 02 Agustus 2017  
 a.1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Kabid. Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



MARDI, S.Sos  
 Pangkat : Penata  
 NIP : 19830626 200801 1 003

**Tembusan :**

1. Walikota Palopo;
2. Kadis. Pendidikan Kota Palopo;
3. Arsip.